

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ketentuan tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan; “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Khusus bagi warga negara yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.¹

Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat an-Nisa’: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرِيعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, 2004, hal. 1. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²

Dan juga QS. an-Nisa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami terhadap istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut syarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi

² Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Bandung: Salamadani, 2009, hal.77

³ *Ibid*, hal. 99.

kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁴

Dari uraian di atas, menyinggung sedikit tentang pengertian poligami dari sudut etimologi, poligami berasal dari kata *poli* yang berarti “banyak” dan *gami* yang artinya “istri”.⁵ Dalam pengertian umum, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁶

Menurut Syahrur, poligami merupakan sebuah “bantuan khusus” yang diprioritaskan Allah. Dinamakan “bantuan khusus” karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat, namun bantuan khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Tuhan tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.⁷

Poligami ini bukanlah wajib dan bukan pula sunnah, tetapi diperbolehkan oleh agama Islam karena adanya tuntutan pembangunan dan kemaslahatan yang mendesak untuk berpoligami. Hal demikian tidak boleh diabaikan dan dikesampingkan oleh pembuat undang-undang (pemerintah).⁸

Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memeperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurannya, namun dengan dua syarat

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal.169-170.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 129.

⁶ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 43.

⁷ Rodli Makmun dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo, Juni 2009, hal.11.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal.1

yang harus terpenuhi: pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim: kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat diatas.⁹

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan “poligami” dalam surah an-Nisa’ ayat 3 tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri), tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan “poligami” demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁰

Akan tetapi, perhatian manusiawi terhadap ayat di atas tersebut seringkali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridlaan Allah, padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari istri kedua beserta anak yatimnya, sehingga ia terjatuh ke dalam belenggu kesulitan. Maka pembagian seseorang (perhatiannya terhadap) anak-anaknya dan kewajibannya terhadap anak-anak yatim telah menyebabkannya bersikap tidak adil di antara mereka. Penjelasan akan hal ini terdapat dalam firman-Nya:”*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku*

⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, hal. 428.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Memenuhi Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hal.37.

adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya". Di sini datang perintah Tuhan untuk tidak berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang istri saja ketika dalam keadaan takut akan terbelit belunggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.¹¹

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Syafi'iyah, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain).¹²

Dalam permasalahan ini terdapat titik yang sangat penting yang harus diingat oleh kaum perempuan bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan, menerima dan tidaknya praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan syarat kepada suaminya ketika hendak dilaksanakan akad nikah supaya dirinya tidak menikahi perempuan lain.¹³

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih

¹¹ Muhammad Shahrur *op. cit.*, hal.429.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal.98.

¹³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Jakarta: Amzah, 2003, hal.185.

dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Allah tidak akan melarang sesuatu yang diperlukan dalam keadaan terpaksa, atau sesuatu yang menarik kemaslahatan baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan khusus. Allah tidak akan melarang sesuatu yang merupakan kebutuhan alamiah manusia dengan suatu yang akan memberikan kesempurnaan akhlak. Islam sebagai agama yang diturunkan dari sisi Allah tentu tidak akan melarang sesuatu yang akan merugikan wanita, keluarga, dan masyarakat. Justru Islam ingin melindungi kaum wanita, keluarga, masyarakat dari segi keburukan dan ketersia-siaan.¹⁵

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum syara')

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal. 171.

¹⁵ Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, hal.57.

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Masalah ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai mau berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat masalah tersebut. Perbedaan persepsi itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-perorang sehingga tidak diketemukan hakekat masalah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau berpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang diperbolehkannya mengambil 'bunga' (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash al-Quran.¹⁷

Dalam perkara putusan PA Demak tahun 2010, pemohon mengajukan izin poligami yang alasannya tidak berdasarkan alasan-alasan diperbolehkannya poligami oleh undang-undang. Putusan No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tersebut, bahwasannya suami mengajukan izin poligami dengan alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pemohon setiap hari minta dilayani untuk

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hal. 346.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995, hal. 424.

berhubungan kelamin, tetapi termohon hanya sanggup seminggu dua kali saja, karena termohon sudah capek.

Dengan alasan pemohon setiap hari minta dilayani untuk berhubungan kelamin, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan dasar Termohon (istri Pemohon) memberi izin kepada Pemohon mengajukan permohonan poligami, serta memberikan pertimbangan bahwasannya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Mengenai penyelesaian perkara tersebut, diperlukan penelitian guna mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan oleh Hakim. Sehingga putusan tersebut lebih memperhatikan mashlahah (adil), dalam masalah poligami yang mana diharapkan benar-benar bisa tercipta rasa keadilan bagi semua pihak.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud meneliti tentang “PERTIMBANGAN MASLAHAH TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban?

2. Bagaimana tinjauan mashlahah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim perihal putusan permohonan izin poligami dengan alasan istri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No: 1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami dengan alasan istri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk).

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis, telah banyak penelitian yang membahas poligami di antaranya adalah sebagai berikut:

“Inisiatif dan Strategi Laki-laki dalam Penghapusan Poligami di Indonesia.” Jurnal yang ditulis oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Leonie Dian Anggrasari, Tulisan ini memaparkan berbagai inisiatif dan strategi para laki-

laki dalam upaya mendorong praktek perkawinan monogami di Indonesia. Pendokumentasian tentang inisiatif dan strategi para laki-laki menentang poligami menjadi penting di tengah kontradiksi yang terus terjadi terkait dengan perkawinan poligami. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah ada pembatasan perkawinan poligami, poligami adalah wujud pengontrolan dan pembatasan seksualitas perempuan. Namun, poligami tidak semata-mata isu perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Poligami tidak saja mengorbankan perempuan tapi juga dalam cerita yang dipaparkan oleh narasumber dalam penelitian ini, tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan laki-laki. Mereka yang menolak praktek poligami dalam paper ini meletakkan rasa keadilan sebagai dasar argumentasi mereka. Keadilan yang mereka acui adalah keadilan yang sifatnya substantif dan mempertimbangkan rasa perempuan, yang selama ini abai dalam wacana keadilan yang lebih mengarah pada kuantitas semata. Para laki-laki ini memiliki pengalaman baik secara langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan para korban poligami dan para perempuan yang memperjuangkan ketidakadilan. Hal ini mempengaruhi sikap tegas mereka untuk menolak poligami.¹⁸

“Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam.” Jurnal yang ditulis oleh Lia Noviana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tulisan ini memaparkan persoalan praktik poligami dalam masyarakat Islam, Praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di

¹⁸ Sri Wiyanti Eddyono dan Leonie Dian Anggrasari, *Inisiatif dan Strategi Laki-laki dalam Penghapusan Poligami di Indonesia*, Semarang Cerlang Nusa-Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCN-CREST) bekerjasama dengan: Institute for Women Empowerment (IWE), Women Living Under Muslim Law (WLUML) dalam program bersama Women Reclaiming and Redefining Culture (WRRC), Website: www.scn-crest.org, 2011.

masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumu latif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini masih belum di putuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu yang diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt/1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan ulil amri yaitu dengan hukuman *ta'zir*; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya *masalah*, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.¹⁹

“Nafkah jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 Tentang Poligami)”. Skripsi yang disusun oleh Nailul Ulya jurusan

¹⁹ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim e-mail: noviana12@yahoo.com, 2012.

Ahwal al-Syahsiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang jaminan Nafkah Putusan Izin Poligami, Adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya adalah syarat diperbolehkannya poligami, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 KHI. Untuk membuktikan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan kepada Pengadilan surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan (pasal 41 huruf c PP. No. 9 tahun 1975). Tetapi di Pengadilan Agama Semarang ditemukan beberapa putusan izin poligami yang para pemohonnya berpenghasilan minim tetapi dikabulkan permohonannya oleh pengadilan.²⁰

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitik beratkan pada pertimbangan Mashlahah yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan isteri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. “Karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban”. (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk).

²⁰ Nailul Ulya, 062111013, *Nafkah Jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.²¹ Definisi klasik mengenai penelitian dikemukakan oleh Woody (1927). Dia menulis bahwa penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran, yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis.²² Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas, yaitu berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang Permohonan izin poligami. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adalah Studi Putusan PA Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang Izin Poligami dengan alasan isteri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. “Karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban”. (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk).

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal.1.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal.26.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²³ Dalam hal ini adalah Putusan hakim Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.²⁴ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya²⁵ Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk

²³ Saifuddin Azwar, *op .cit*, hal. 91.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hal. 2.

²⁵ Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 236.

b. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan,²⁶ yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada Hakim yang telah ditentukan, yaitu majelis hakim yang memutus perkara yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk mendapatkan informasi sekaligus kejelasan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara No:1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁷

Fakta tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa ditafsirkan. Apa yang dilihat dialami ini bukan fakta semata, melainkan apa, mengapa, dan bagaimana fakta itu berbicara. Fakta perlu diberi makna melalui penafsiran yang spesifik, logis, dan sistematis.²⁸

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hal. 193.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hal. 104.

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif, op. cit*, hal. 88.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara Permohonan izin Poligami dengan alasan istri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. “Karena Istri tidak dapat menjalankan kewajiban”. (Studi Analisis Putusan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang masing-masing akan dijelaskan menjadi lima bab, dan terdapat sub bab yang saling berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian.

Bab II: Menggambarkan tentang ketentuan poligami dan Masalah, meliputi: pengertian poligami dan masalah, Dasar hukum poligami, syarat dan alasan poligami, syarat-syarat masalah, macam-macam masalah, hikmah dan tujuan dari poligami, kehujjahan masalah dan Mashlahah dalam pernikahan.

Bab III: berisi putusan Permohonan izin Poligami No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. yang terdiri dari Profil Pengadilan Agama Demak yang berisi sejarah berdirinya Pengadilan Agama Demak, dasar hukum Pengadilan Agama Demak, kompetensi Pengadilan Agama Demak, visi dan misi Pengadilan Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan

Agama Demak, gambaran putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami dengan alasan isteri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. “Karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban”. Dan yang terakhir memaparkan pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami dengan alasan isteri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja. “Karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban”.

Bab IV: berisi tentang analisis putusan Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang izin poligami dengan alasan isteri hanya bisa melayani hubungan kelamin seminggu dua kali saja, “karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban”, meliputi: analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang permohonan izin poligami dan analisis masalah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami.

Bab V: Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan umum dari skripsi, saran-saran dan kata penutup.